

**PENGELOLAAN BUMDES BETUNG MANDIRI DI DESA LUBUK
BETUNG KECAMATAN ROKAN IV KOTO TERHADAP EKONOMI
MASYARAKAT DESA TAHUN 2018-2020**

Oleh : Dian Novera

Email : Diannovera97@gmail.com

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai pengelolaan BUMDes Betung Mandiri dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Lubuk Betung, dampak BUMDes Betung Mandiri dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Lubuk Betung, serta pandangan ekonomi terhadap BUMDes Betung Mandiri dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Lubuk Betung. Namun perkembangan belum bisa dikatakan berhasil karena pengelolaan BUMDes masih mengalami kemacetan persoalan dana penyertaan modal, kinerja pengurus yang masih belum maksimal yaitu transparan tentang keuangan dan kurangnya pengawasan terhadap BUMDes Betung Mandiri. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang digambarkan dengan kata-kata tertulis dan lisan serta menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Data diperoleh dari hasil pendekatan penelitian, dokumen-dokumen Desa, data BUMDes Betung Mandiri, pengumpulan data, analisis data, observasi, studi dokumentasi serta wawancara dengan Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes Betung Mandiri Desa Lubuk Betung. Sumber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam upaya pengelolaan BUMDes Betung Mandiri bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) guna peningkatan kehidupan masyarakat melalui pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat sudah baik. Selain itu, BUMDes Betung Mandiri juga mendukung pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Hanya saja masih terdapat kendala dalam proses operasional BUMDes Betung Mandiri yaitu adalah kurangnya anggaran dan kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Hal ini dikarenakan pengelola BUMDes Betung Mandiri masih belum memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam Bidang Pengelolaan.

1. Pendahuluan

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota, dibiayai oleh APBN.

Elemen penting otonomi desa adalah adanya kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan jika Pemerintah Desa adalah unsur utama penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa intervensi dari pihak manapun. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDesa.

Menurut Muammar Alkadafi (2015) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) kini resmi ditetapkan

sebagai badan hukum. Ketetapan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, posisi atau keberadaan BUMDes menjadi suatu permasalahan yang telah membelit sejak 2014, ketika UU No 6/2014 tentang Desa menyebut BUMDes sebagai badan usaha, namun belum tegas tertulis sebagai badan hukum. Namun Undang Undang Cipta Kerja pada pasal 117 tertulis Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

2. Kajian pustaka dan Metode penelitian

➤ Kajian pustaka

Pertama, Ali Maktus pada tahun 2016, meneliti tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Lembaga ekonomi ditingkat perdesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan

penguatan ekonomi kerakyatan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Kedua,

Rufaidah Aslamiah pada tahun 2017, melakukan penelitian tentang peran BUMDES untuk mensejahterakan masyarakat dimana peneliti lebih menfokuskan peran BUMDES khusus dalam kelompok usaha pengelolaan sampah.

- Ketiga, Ori Ade Kapanta pada tahun 2019, melakukan kajian tentang peran usaha milik desa terhadap perekonomian masyarakat desa menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat kesehatan masyarakat dapat dikatakan sejahtera bahkan masuk kategori keluarga sejahtera.

➤ Metode penelitian

Pendekatan Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, gaya serta tindakan (Moleong, 2012:6).

Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penulisan proposal penelitian ini sekaligus untuk menjawab

permasalahan yang telah dikemukakan, Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya atau dari objek penelitian. Data primer digunakan dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara kepada informan atau responden penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, maupun berupa literature yang ada hubungannya dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data struktur organisasi dan informasi lainnya mengenai perencanaan pembangunan Desa Lubuk Betung dan hasil musrenbang Desa Lubuk Betung.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu pihak-pihak yang paham atau yang mengetahui tentang pembangunan desa Lubuk Betung. Oleh karena itu penelitian menetapkan informan – informan yang mengetahui dan terlibat dalam pembangunan Desa Lubuk Betung.

Dokumen

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini sumber data yang dapat berbentuk surat-surat dan

dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Observasi

Observasi Observasi menurut Sugiyono (2017:145) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Data yang terkumpul dari observasi ini berupa gambaran tingkat indikator kesejahteraan masyarakat berupa garis besar dari indikator Perumahan Dan Lingkungan.

Buku

Digunakan sebagai referensi mengenai penelitian. Buku-buku yang digunakan yaitu buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Hasil dan pembahasan

Dari hasil penelitian dan menyajikan data yang di dapatkan penulis setelah melakukan penelitian di Desa Lubuk Betung melalui wawancara, observasi serta dokumentasi yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip pengelolaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Lubuk Betung. Terdapat enam prinsip pengelolaan yaitu Kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, sustainable.

• Kooperatif

Semua pihak yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV

Koto Kabupaten Rokan Hulu harus mampu melakukan hubungan kerjasama yang baik diantara mereka, demi pengembangan usaha yang ada di BUMDes betung mandiri dan menjaga kelangsungan hidup agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kooperatif disini dapat terwujud dalam upaya penyediaan jasa seperti simpan pinjam, kedai atau warung serta jasa lainnya.

- **Partisipatif**

keterlibatan masyarakat (partisipasi) dalam menentukan sebuah keputusan juga diperlukan dalam musyawarah bumdes betung mandiri. BUMDes yang merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pengurus bumdes, masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa lubuk betung dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat desa lubuk betung.

- **Emansipatif**

hasil wawancara yang dilakukan bapak Thamrin selaku ketua pengurus BUMDes yaitu :

“penentuan calon penerima dana simpan pinjam ini dilakukan secara adil, yang mana semua masyarakat berhak mencalonkan diri sebagai calon penerima dana simpan pinjam jika mereka layak dan dalam hal ini tidak ada pilih kasih atau memandang dari segi tertentu diluar syarat dan ketentuan calon penerima, baik pendatang yang baru tinggal disini ataupun warga yang sudah lama disini tidak ada perbedaan. Jika dia layak dia akan diberikan bantuan”

Dari penuturan beliau dapat kita pahami bahwasanya emansipatif yang ada di unit simpan pinjam ini berjalan cukup baik dimana semua calon penerima dana simpan pinjam ini memiliki hak yang sama tanpa dibedakan dari segi apapun. Dengan demikian semua masyarakat lubuk betung memiliki hak yang sama dan setara.

- **Transparan**

Prinsip transparansi dilaksanakan pengurus BUMDes betung mandiri yaitu dengan cara menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh anggota pengurus bumdes dan masyarakat setempat, sehingga masyarakat bisa dengan mudah berkerja sama dalam memperkuat ekonomi desa lubuk betung.

Namun, sejauh ini yang menjadi masalah dalam hal transparansi ini adalah efisiensi, efektivitas, prioritas, profesionalisme serta segala bentuk penyimpangan lainnya. Masalah lainnya yakni mengantisipasi pola perilaku aparaturnya yang selama ini dianggap kurang transparan dalam urusan perumusan pemrograman dan penggunaan dana, hal tersebut juga dipengaruhi oleh kompetensi serta moral yang ada pada setiap aparaturnya yang memegang pengelolaan pada instansi terkait.

Akan tetapi, transparan di BUMDes Betung Mandiri belum terlaksana dengan baik. Masih banyak data dan laporan yang tidak terlaksana dengan baik. Transparan yg belum terlaksana merupakan laporan BUMDes

Betung Mandiri, Perencanaan, Data kegiatan yang tidak di ketahui oleh masyarakat setempat.

- **Akuntabel**

Peran pemerintah desa terkait dengan fungsinya sebagai pelopor, ditunjukkan dengan komitmen untuk memberdayakan BUMDes sebagai lembaga yang mengelola perekonomian ditingkat desa dan peran pemerintah sebagai pelaksana pembangunan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat yang sepenuhnya diserahkan kepada BUMDes telah berjalan sesuai dengan perencanaan pemerintah desa. Dari hasil sudut pandang peneliti melihat akuntabel dari pengelolaan BUMDes ke pemerintah desa dapat dibuktikan dengan laporan secara administrasi yang rutin dilaporkan sekali dalam setahun, adapun pertanggungjawaban dalam bentuk lain yaitu penerapan dari bentuk usahanya berupa simpan pinjam dan penyediaan tenda untuk tahlilan dan yasinan masyarakat.

Dari pembahasan di atas peneliti tidak sesuai dengan hal tersebut, karena masih ada ketidakpastian data yang dapat dipertanggung jawab kan oleh pengurus BUMDes Betung Mandiri. Penyebabnya yaitu masih adanya laporan yang tidak tertera dan tidak di laporkan terhadap pemerintah desa.

- **Sustainabel**

diantara program-program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) betung mandiri, kegiatan perekonomian masyarakat sekitar, pemberdayaan

masyarakat setelah gabung di BUMDes, dan proses dalam pelaksanaan program BUMDes.

Peran BUMDes betung mandiri dalam pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Peran BUMDes betung mandiri dalam pemberdayaan dan potensi masyarakat, dilakukwan dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan pinjaman modal usaha, sehingga tingkat pengangguran dapat diminimalisir. Selain program simpan pinjam untuk bantuan modal usaha, BUMDes betung mandiri juga menyediakan penyewaan tenda dan warung harian yang mana sangat diharapkan usaha dari bumdes tersebut dapat berjalan dengan lancar serta berkembang sehingga tercipta lapangan kerja.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pengelolaan BUMDes Betung Mandiri dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa lubuk betung
Faktor pendukung

Faktor pendukung yaitu hal-hal yang dapat mempengaruhi, menambah, memajukan, dan menjadi lebih dari sebelumnya, adapun faktor pendukung ini menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

- a. Komitmen Pemerintah Peran BUMDes betung mandiri dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa lubuk

betung memerlukan penanganan yang baik dan maksimal, sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah. Komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan usaha BUMDes dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan usaha-usaha yang ada di bumdes. Berdasarkan wawancara mendalam dengan bapak m.yamin (Kepala Desa Lubuk Betung) menyebutkan bahwa: “peranan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes sangat penting. Hal ini dibuktikan dengan adanya suntikan dana BUMDes yang berasal dari dana desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan kementerian terkait. Disini pemerintah sangat mendukung usaha yang dilakukan BUMDes dalam rangka peningkatan kesejahteraan pada tingkat desa. Selain program BUMDes pemerintah juga melaksanakan program-program lain yang berbasis pada masyarakat desa. (wawancara dengan Bapak M.Yamin, selaku kepala Desa Lubuk Betung)”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BUMDes ini merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa, dimana kepemilikan modal serta pengelolaannya dilakukan

oleh pengurus desa dan masyarakat yang ada didesa itu sendiri. BUMDes ini diharapkan dapat membantu dan menggerakkan roda perekonomian yang ada di pedesaan. Bersamaan dengan itu pendapat tersebut juga didukung oleh pernyataan wawancara dari pendamping Desa lubuk betung Bapak Kholil (BPD Desa lubuk betung) menyebutkan bahwa : “pemerintah sudah cukup berperan dan berkontribusi kepada BUMDes dengan memberikan modal kepada BUMDes setiap tahunnya, agar kiranya BUMDes mampu mengelola dengan baik apa yang telah menjadi programnya (wawancara dengan Bapak Kholil)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, kontribusi pemerintah terhadap BUMDes secara umum dapat dikatakan sudah maksimal walaupun masih ada beberapa hal masih perlu ditingkatkan lagi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa: untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikanlah badan usaha

milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

- b. Tersedianya potensi Sumberdaya Alam Desa Saat ini seluruh desa sudah diberikan daerah otonom yang mana sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan masyarakatnya sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Saat ini desa diberikannya kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi desa, salah satunya adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi desa. Desa memiliki aset-aset asli desa yang dapat berupa tanah, kolam, sumber mata air ataupun sumber daya alam lainnya.

Keberadaan BUMDes itu sendiri memiliki tujuan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan peraturan ini harus diperkuat dalam meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan penggunaan aset desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Tujuan lain yang dapat dicapai terkait keberadaan BUMDes adalah mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan

pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak M.Yamin selaku Kepala desa menyebutkan bahwa :

“BUMDes mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja dengan pemanfaatan aset desa sebagai potensi desa. Desa memiliki aset-aset asli desa yang dapat berbentuk tanah, kolam, sumber mata air ataupun sumber daya alam lainnya (wawancara dengan Bapak M.Yamin)”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BUMDes ini merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal serta pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dengan adanya sumber daya yang cukup memadai, BUMDes ini sangat diharapkan dapat membantu dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Hal ini diungkapkan juga oleh Bapak Kholil selaku Ketua BPD Desa Lubuk Betung.

“Desa memiliki banyak potensi sumber daya alam, seperti sumber daya air yang dapat digunakan secara maksimal, karena sumber daya air merupakan potensi yang bisa dikelola untuk menggerakkan ekonomi desa,

membuka kesempatan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat (wawancara dengan Bapak Alfarid Toha selaku Camat)”.
Dari hasil wawancara di atas sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 bahwa pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu aspek utama dalam mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Faktor penghambat
Berikut merupakan beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes yang ada di desa lubuk betung:

a. Faktor Anggaran

Keberadaan BUMDes dalam melaksanakan program dan usaha ini tidak bisa lepas dari jumlah anggaran yang dimiliki desa itu sendiri. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha merupakan salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. Kesiapan anggaran dana usaha yang terbatas mengakibatkan tingkat kemampuan pengelola usahapun akan mengalami kemunduran. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak Thamrin sebagai Ketua BUMDes yaitu :

“Keberadaan program BUMDes betung mandiri yang ada di desa kami ini masih terbatas dengan usaha simpan pinjam dan penyediaan tenda, jumlah anggaran yang kami punya itu masih minim sehingga

kami masih kesulitan dalam mengembangkan usaha lainnya, sehingga usaha yang kami kelola itu tidak banyak sesuai dengan anggaran yang kami miliki. (Wawancara dengan Bapak Thamrin)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan juga bahwa keberadaan BUMDes dalam hal anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah Desa masih minim sehingga dalam pengembangan usaha BUMDes itu masih sedikit sesuai dengan modal yang diberikan. Hal serupa juga dikatakan bapak M.Yamin dalam wawancaranya dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa :

“anggaran yang dimiliki desa dalam menjalankan usaha BUMDes ada, namun masih sangat kecil untuk mengembangkan usaha yang besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya pertimbangan keputusan yang tepat dari pengelola BUMDes dalam memilih usaha yang akan dikembangkan sesuai dengan anggaran yang dimiliki.(Wawancara dengan Bapak M. Yamin)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes dalam mengelola program usaha di tengah masyarakat masih mengalami hambatan terutama terbatasnya anggaran yang dimiliki. BUMDes sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni

masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDes itu sendiri.

- b. Faktor Sumber Daya Manusia Pengelola Otonomi desa merupakan peluang bagi desa dalam mengembang desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keberadaan BUMDes sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Berdasarkan faktor penghambat di atas berikut wawancara dilakukan dengan Bapak Thamrin sebagai berikut :
“keterlibatan masyarakat BUMDes sangat terbuka, akan tetapi masih ada kendala di masyarakat yaitu masih rendah pada tingkat sumber daya manusia pengelola. Usaha dilakukan dari kami dengan melakukan sosialisasi mengenai BUMDes yang mendukung program BUMDes yang sedang di kelola. (wawancara dengan Bapak Thamrin)”.
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Rijal selaku msyarakat sebagai berikut : “program Badan Usaha Milik Desa meniti beratkan pada bidang usaha dari simpan pinjam dan tingkat perkembangan usahanya rendah karena tigtat sumber daya manusia

dan tanggung jawab pihak desa dalam memanfaatkan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (wawancara dengan Bapak Rijal)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes masih membutuhkan dukungan semua pihak dalam meningkatkan sumberdaya manusia terutama pengelola bumdes. Keberadaan BUMDes saat ini belum mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena minimnya Sumberdaya Manusia dan tata kelola yang tidak berkelanjutan. Sinergi pengelola Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat dalam partisipasi secara aktif dari dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi guna memberikan manfaat keberadaan BUMDes ditengah masyarakat.

4. Kesimpulan dan daftar pustaka

Kesimpulan dan saran

Dari hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa implikasi dari penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Perpres nomor 85 tahun 2020 tentang Kemendesa PDTT, Tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Betung Mandiri adalah sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi, mengefektivitas pengelolaan, mendukung pemberdayaan, memberikan pelayanan

terhadap masyarakat Lubuk Betung. Adapun bentuk usaha yang ada di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto adalah usaha Simpan Pinjam, Warung Harian, Jasa Sampah, Penyewaan Tenda, dan Peternakan.

2. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam tujuan pemebentukan dan pengelolaan BUMDes Desa Lubuk Betung yaitu : kurang profesionalnya kinerja pengurus BUMDes, faktor anggaran, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kemajuan ekonomi bersama.

Saran

Dari kesimpulan dapat dilihat masih banyak kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes Betung Mandiri. Hal ini peneliti memberikan saran terhadap dua pihak yaitu :

1. Pengeloaan BUMDes telah diatur dalam peraturan menteri desa, maka dari itu pemerintah Desa lebih memperhatikan dan mengikuti peraturan tersebut untuk pengelolaannya. Untuk pemerintah Desa Lubuk Betung dan pengelola BUMDes Betung Mandiri, diharapkan untuk lebih memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan BUMDes Betung Mnadiri Desa Lubuk Betung, baik dengan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, memberikan nasehat, motivasi, saran, serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat desa.

Dalam menjalankan dan mengelola BUMDes tentunya terdapat faktor-faktor penghambat, baik itu dari segi internal dan eksternal, maka dari itu pemerintah desa alangkah lebih baiknya memusyawarahkan tersebut kepada aparaturnya desa dan masyarakat desa demi kelancaran pengelolaan dan tercapai tujuan dari pendirian BUMDes tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gaha Ilmu, 2015).
- Adisasmita, Rahardjo, teori-teori pembangunan ekonomi, (Yogyakarta : Graha Ilmu), 2013.
- Ahmdad, Irdam dan Ilyas Saad, Kajian Implementasi Trilogi Pembangunan di Indonesia, (Jakarta: STEKPI, 2006)
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian suatu Pnedekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrsno, Hukum Perusahaan & Kepailitan, (mataram: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012).
- Asyhadie, Zaeni, Hukum Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Hermawan, Wawan, Pengantar Ilmu ekonomi, (Tangerang Selatan: UT, 2016).
- Jef Rudianto Saragih, perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015).
- Johara T. jayadinata dan I.G.P Pramandika, Pembangunan desa

- dalam perencanaan, (Bandung: ITB, 2006).
- Manullang, Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT INdeks, 2013).
- Muhtadi dan Tatan Hermansyah, Manajemen Pengembangan Islam, (Tang-Sel: UIN Jakarta Press, 2013).
- Nasdian, Fredian Tomy, Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri, Pembangunan Wilayah: perspektif ekonomi, (Jakarta: LP3ES, 2012).
- Nurochim dan iwan purwanto, Manajemen Bisnis, (Ciputat: Lembaga penerbitan, 2010).
- Deppennas PKDSP, Buku Panduan BUMDes, (Jakarta: PP-RPDN), 2007, h. 13
- Rahardjo, M. Dawan, Islam dan Transformasi sosial-ekonomi, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999).
- Tisnawati, Ernia dan kurniawan, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana Prenanda Media group, 2005).
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady A, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).
- Wahidi, Roestanto D. Membangun Perdesaan Modern (Bogor: PT Indec, 2015).
- Zubaedi, Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Ritonga, Jamiluddin, Riset Kehumasan, (Jakarta: PT. Gramedia Grasindo, 2004), h. 39
- Salam, H. Syamsir dan Amir Fadhilah, Sosiologi Pedesaan, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).
- Sugiyono, Metode penelitian Kombinasi (Mixed Methode), (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, CV, 2011).
- B. Skripsi
- Faisa, Achmad, Skripsi, " Bentuk-Bentuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Pesantren (Studi Kasus Atas Pengembangan Ekonomi Masyarakat di PP. Annuqoyah Guluk-guluk Sumenep Madura)", (Jakarta: UIN Jakarta, 2012)
- Istiqoomah, Skripsi, " Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Pertanian Terpadu oleh Kelompok Tani Lestari Makmur Desa Argorejo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta", (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2015).
- Kurniawan, Ade Eka, Skripsi, " peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam Peningkatan pendapatan asli Desa (Desa lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga tahun 2015), (Tanjung Pinang: UMRAH, 2016)
- C. Jurnal
- Gesty, Lasmarita Nugra, dkk, " Pelaksanaan Tugas Badan Usaha Milik desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, Diponegoro law Journal, V.5, No.3, 2016.
- Rahmat, Pupu Saeful, "Penelitian Kualitatif", Equilibrium, Vol.5, No 9, 2009
- Reza M.Z. "Pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam kabupaten Purwakarta", Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol.5, No 1, 2016
- D. Internet

Purnamasari Hanny, Eka Yulyana, Rachmat Ramdani. 2016. *Efektivitas pengelolaan BUMDes berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa WarungBambu Kecamatan Timur Kabupaten Karawang*. Jurnal Politikom Indonesiana Vol 1 dan 2 , diakses pada 17 Juli 2020, pukul 20.50.

<https://medium.com/@TERRAITB/po-ac-planning-organizing-actuating-and-controlling-manajemen-organisasi-ea982e20529>, diakses pada Selasa,24 April 2020, pukul 20.00.

Badan Pusat statistik Indonesia, *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2017*,(<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>, diakses pada 21 Maret 2020)

E. DOKUMEN

Badan Pusat Statistik Indramayu, kecamatan sliyeg dalam angka 2017, (Indramayu: BPS Kabupaten Indramayu), 2017

Badan Pusat Statistik Indramayu, *Statistik kesejahteraan rakyat kabupaten Indramayu*, (Indramayu: BPS Kabupaten Indramayu), 2016

Peraturan Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomer 4 tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa